

URGENSITAS PENGUATAN KOMPETENSI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA DALAM MENGAWAL PERTUMBUHAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Suhartono

STAI Hasan Jufri Bawean

Suhartono7771@gmail.com

Abstract: The appreciation of the reputation and achievements of the Religious Courts continued to flow from experts and credible international survey organizations. Among others, Mark Cammack, Daniel S. Lev, Markus Zimmer, Cate Summer, Tim Lindsey, CJ Diana Bryant, Yoshiharu Matsuura etc. Meanwhile, the survey agency, among others, The Asia Foundation, ACNielsen, UN Women - institute under the auspices of the United Nations-, IALDF, etc. that in essence they satisfy with the performance of the Religious Court. This condition is contradictory to the situation in their own country, even though de jure has received an additional mandate (competence) as mandated by Article 49 of Law No. 3 of 2006, but de facto skepticism and pessimism in some quarters, indirectly weaken and reduce the competence of the Religious Court. This is often done by a handful of party, unsupported by valid research data. In fact, the true increase Religious Court's competence born from the womb of reform, but already at the age of eight years of this, it still has not gained the trust and support of the maximum. Expectations of economic actors to the sharia court Religion should be coupled with efforts to strengthen the real from stakeholders to the Religious Court can maximize its role in escorting the growth of the Islamic finance industry, that will be the focus of study in this paper.

Keywords: competence, religious courts, the Islamic finance industry.

Pendahuluan

Pada berbagai studi tentang hubungan hukum dan pengembangan ekonomi menunjukkan, bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan berhasil tanpa didukung pembaruan dan penguatan hukum, karena itu menjadi prasyarat bagi kemajuan ekonomi (*precondition for economic change*). Hukum juga dijadikan sebagai instrumen untuk membangun ekonomi masyarakat,¹ sehingga antara sistem hukum dan sistem ekonomi senantiasa terjalin interaksi simbiosis mutualistik.² Ini akan menjadi positif jika hukum ditegakkan dengan sungguh-sungguh, tetapi juga dapat berbalik menjadi

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Kumpulan Karya Tulis), (Bandung: Penerbit Alumni, 2002) 14,

² David M. Trubek, *Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development* (The Yale Law Journal Vol. 82 No. 11972), 6.

negatif apabila institusi hukum dan segenap pranatanya diabaikan apalagi direduksi kompetensinya, demi memenuhi kepentingan tertentu.

Melihat urgennya peranan hukum dalam pembangunan ekonomi, David M. Trubek mengatakan “*rule of law*” merupakan hal penting bagi pertumbuhan ekonomi dan membawa dampak yang luas bagi reformasi sistem ekonomi.³ Analisis EBRD (*The European Bank for Reconstruction and Development*) juga menyimpulkan adanya korelasi signifikan antara efektifitas sistem hukum dengan pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi perekonomian tergantung pada berfungsinya sistem hukum dengan baik.⁴

Perluasan kompetensi Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah adalah bagian dari reformasi hukum perekonomian untuk mewujudkan cita hukum negara, yakni mewujudkan keadilan di bidang ekonomi. Ini menjadi kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif. Cita hukum bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara.⁵

Oleh karena itu perluasan kompetensi Peradilan Agama tersebut harus dibarengi pula upaya penguatan dari eksekutif dan legislatif. Penguatan tidak cukup pada aspek regulasi *an sich*, tetapi bagaimana mengawal *rule of the game* yang sudah ditetapkan dengan berbagai konsekuensinya,⁶ antara lain meliputi penguatan terhadap *legal structure*, penguatan terhadap *legal substance*, penguatan terhadap *legal culture*, penguatan terhadap *human resources*, penguatan terhadap akses keadilan (*access to justice*), penguatan terhadap infrastruktur pengadilan, dan lain-lain. Jika penguatan kompetensi pada semua lini tersebut berjalan dengan baik, maka secara kelembagaan Pengadilan Agama akan siap mengawal perkembangan dan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia.

Letak urgensitas penguatan kompetensi Pengadilan Agama adalah terkait erat dengan perannya dalam memproduksi putusan-putusan yang menciptakan stabilitas (*stability*), kepastian (*predictability*), keadilan (*fairness*) dan efisiensi (*efficiency*) dalam industri keuangan syariah.⁷ Hal yang paling penting adalah bagaimana menjadikan institusi hukum ini menjadi andal (*reliable judiciary*), karena menjadi solusi

³ David M. Trubek, *ELR Annual Report: Law and Economic Development: Critiques and Beyond* (Materi disampaikan pada *Spring Conference Harvard Law School*,” 2003), 1.

⁴ Kartharina Pistor dan Philip A. Wellon et.al dalam Asian Development Bank, *The Role of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development 1960-1995*, (New York: Oxford University Press, 1999), 25.

⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1998), 9.

⁶ Milton Friedman and Rose Friedman, *Free to Choose a Personal Statement* (San Diego: Harvest Book, 1990), 15.

⁷ Burg’s dalam Leonard J. Theberge, *Law and Economic Development*, *Journal of International Law and Policy* Vol. 9, 1980), 232. Bandingkan juga dengan Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing* (Jakarta: In-Hill Co., 2003), 9-10.

yang tepat bagi sengketa-sengketa bisnis yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi,⁸ khususnya para pelaku bisnis syariah.

Dalam bingkai pemikiran di atas, maka ada dua isu sentral yang hendak diangkat dalam tulisan ini. *Pertama*, menganalisa bagaimana prospek dan proyeksi industri keuangan syariah di Indonesia, sekaligus menakar keunggulan dan kelemahan Pengadilan Agama dalam mengawal laju pertumbuhan industri keuangan syariah. *Kedua*, upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan para *stakeholder* dalam rangka penguatan kompetensi Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Prospek dan Proyeksi Industri Keuangan Syariah serta Keunggulan dan Kelemahan Peradilan Agama

Industri jasa keuangan syariah di Indonesia masih memiliki ruang pertumbuhan yang cukup besar meskipun telah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliawan D. Hadad mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk lebih mengembangkan industri keuangan syariah. Bahkan lebih jauh, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia. Muliawan menyebutkan, dalam laporan Markets Investment Report 2015, Indonesia masuk ke dalam posisi tiga besar bersama Malaysia dan Uni Emirat Arab. Dalam laporan yang sama, Indonesia menunjukkan fundamental pertumbuhan terkuat di antara ketiganya, memiliki populasi dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tertinggi.⁹

Dalam sepuluh tahun terakhir, industri keuangan syariah di Indonesia, yang didominasi oleh perbankan syariah, mengalami pertumbuhan signifikan dengan kecepatan rata-rata 30-40 persen. Secara umum perkembangan industri perbankan syariah mengalami peningkatan pada periode laporan. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah aset, pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah masing-masing sebesar 0,05%, 2,05% dan 2,45% menjadi Rp. 297,9 triliun, Rp. 217,9 triliun dan Rp. 238,4 triliun. Rasio-rasio indikator kinerja perbankan syariah seperti NPF Gross dan BOPO yang mengalami peningkatan serta rasio CAR dan ROA yang mengalami penurunan.

Industri Pasar Modal Syariah misalnya, telah mengalami peningkatan tercermin dari peningkatan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII) baik indeks maupun nilai kapitalisasi, serta pada jumlah Reksa Dana Syariah. Peningkatan juga terjadi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari sisi nilai *outstanding* dan jumlah sukuk beredar. Sejalan dengan peningkatan yang

⁸ Charles Himawan, *Pemulihan Ekonomi Butuh Reliable Judiciary* dalam buku Hukum Sebagai Panglima, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), 35.

⁹ Muhammad Avisena, *Prospek Ekonomi Syariah: Menuju Pusat Syariah Dunia*, Bisnis Indonesia 17 Mei 2016.

terjadi pada indeks IHSG, ISSI juga tercatat meningkat 6,4% menjadi 165,94. Nilai kapitalisasi pasar saham juga meningkat 8,3% menjadi sebesar Rp. 3.029,64 triliun dengan *market share* sekitar 58,4% dari total kapitalisasi pasar saham yang tercatat di Bursa. JII pada periode laporan mengalami peningkatan sebesar 6,4% menjadi 694,34. Pada periode yang sama, nilai kapitalisasi pasar saham JII juga meningkat sebesar 4,5% menjadi Rp. 1.964,05 triliun dengan *market share* sebesar 37,8% dari total kapitalisasi pasar saham tercatat di Bursa.

Tabel-1
Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan
2010	1.134.632,00	-	3.247.096,78
2011	1.414.983,81	1.968.091,37	3.537.294,21
2012	1.671.004,23	2.451.334,37	4.126.994,93
2013	1.672.099,91	2.557.846,77	4.219.020,24
2014	1.944.531,70	2.946.892,79	5.228.043,48
2015	1.737.290,98	2.600.850,72	4.872.701,66
2016	Triwulan I	1.879.354,35	2.796.012,59
	Triwulan II	1.964.048,11	3.029.643,77

Sumber: Laporan Triwulan II – 2016 OJK¹⁰

Berdasarkan ikhtisar data keuangan IKNB syariah per April 2016, aset pembiayaan syariah bertumbuh 10% jika dibandingkan dengan total aset pada Desember 2015 yaitu dari Rp. 26,51 triliun menjadi Rp. 29,16 triliun.

Adapun jika dibandingkan secara tahunan, maka pertumbuhan aset pembiayaan syariah lebih fantastis yakni mencapai 55,2%. Pada April 2015 aset pembiayaan syariah hanya Rp. 18,78 triliun, sedangkan pada April 2016 jumlahnya meningkat menjadi Rp. 29,16 triliun.

Pesatnya perkembangan industri keuangan syariah di atas, berimplikasi pada semakin tingginya potensi munculnya permasalahan hukum di antara para pelaku bisnis syariah yang berujung sengketa di Pengadilan. Sedangkan dari sisi struktur kelembagaan penegakan hukum, khususnya di bidang industri keuangan memerlukan *market friendly*. Stigma buruknya wajah peradilan di sebagian para pelaku ekonomi terhadap proses penegakan hukum yang tidak efisien, tidak ada kepastian hukum, tidak ada jaminan yang benar menjadi pemenang, menjadikan institusi penegakan hukum bukan menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa bisnis, mereka

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Annual Report 2013 Towards Integrated Financial Industry Supervision* (Jakarta: OJK, 2013)

cenderung lebih memilih lembaga non litigasi, yakni arbitrase.¹¹ Kondisi ini juga diperparah lagi oleh sikap skeptis para pelaku bisnis syariah terhadap kemampuan Pengadilan Agama dalam mengemban mandat baru tersebut, ini menjadi tantangan besar bagi Pengadilan Agama. Jika ini berhasil, maka otomatis akan mengikis cap negatif yang terlanjur melekat tersebut -meskipun stigma itu dipertanyakan kesahihannya karena terpatahkan oleh beberapa hasil survey yang kredibel baik dari dalam negeri maupun luar negeri-. Hal ini tentu tidak mudah, tanpa didukung penguatan kelembagaan dan tatanan normatif yang mapan (*legal substance*).¹²

Sebagai institusi yang mendapat perluasan kompetensi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), Peradilan Agama mempunyai poin-poin keunggulan yang harus dimaksimalkan agar mampu mengawal pertumbuhan industri keuangan syariah dengan baik untuk menutupi sisi-sisi kelemahannya.

Keunggulan struktur institusi Peradilan Agama adalah *pertama*, Didukung oleh Sumber Daya Insani (SDI) yang menguasai fikih muamalah yang *established*, karena sejak rekrutmen hakim, syarat penguasaan kitab kuning menjadi syarat mutlak, di samping itu sebagian besar para hakim Peradilan Agama adalah alumni pesantren-pesantren salaf di Indonesia, sehingga hal ini menjadi nilai lebih, tinggal meningkatkan wawasan dan pengetahuan mereka melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) ekonomi syariah secara berkala, juga melakukan kerjasama strategis antar *stakeholder*, seperti pelatihan hakim di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Kedua, Keberadaan kantor Pengadilan Agama berkedudukan di hampir semua wilayah Kabupaten dan Kotamadia di seluruh wilayah Indonesia dan sebagian besar telah mengaplikasikan jaringan Teknologi Informasi (TI) dengan basis internet, sehingga apabila dibandingkan dengan lembaga arbitrase yang keberadaannya masih terkonsentrasi di wilayah ibukota, maka Pengadilan Agama mempunyai keunggulan dalam kemudahan pelayanan.¹³

Ketiga, secara sosiologis praktek bermuamalah sesuai syar'i mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia¹⁴, terutama masyarakat muslim yang saat ini sedang diliputi semangat tinggi untuk mengamalkan nilai-nilai dan ajaran agama secara *kaffah* dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana gerakan yang dicanangkan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudoyono melalui kampanye Gerakan Ekonomi

¹¹ Achmad Ali, *KeteRp. urukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), 8-9.

¹² Satjipto Rahardjo, *Liberalisme, Kapitalisme, dan Hukum Indonesia* dalam buku Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), 21.

¹³ Suhartono, *Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, dalam Mimbar Hukum (Journal of Islamic Law No. 66 (Jakarta: PPHI2M, 2008), 115.

¹⁴ Kernaen Perwataatmadja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2005), 296.

Syariah (GRES) pada tahun 2013 dan siaran pers presiden Jokowi “Aku Cinta Keuangan Syariah” pada tahun 2015.

Keempat, adanya dukungan politis yang kuat dari pemerintah dan DPR terhadap perluasan kewenangan Peradilan Agama pada tanggal 21 Februari 2006, sebagai cikal bakal lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah suatu keniscayaan atas ekspektasi tinggi masyarakat yang ingin mengubah paradigma peradilan agama dari peradilan keluarga menuju peradilan modern.¹⁵

Kelima, Reformasi Birokrasi (RB) sebagai upaya pembenahan administrasi peradilan, dengan mendorong munculnya hakim-hakim yang *qualified*, yang sanggup melahirkan putusan-putusan yang jujur, adil, berkualitas dan tidak memihak. Terdapat relevansi yang sinergis antara pembenahan sistem administrasi peradilan dengan perbaikan pelayanan keadilan terhadap produk putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan.

Keenam, peningkatan kualitas layanan (*service excellent*) melalui pemanfaatan akses teknologi informasi secara terpadu dengan program SIADPAPlus yang konvergen dengan sistem administrasi pengelolaan perkara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen BADILAG), dimana para pihak mendapatkan akses informasi seluas-luasnya untuk mengetahui perjalanan perkaranya mulai dari pendaftaran hingga putusan secara transparan dan akuntabel. Dengan telah diaplikasikannya sistem pelayanan administrasi terpadu di Pengadilan Agama, The Asian Foundation (2001) mengklasifikasikan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang efektif dengan atribut “*trustworthy, does job well, timely, helpfull and first to go to with a legal problem*”.¹⁶

Keenam, lahirnya beberapa produk hukum yang berbentuk peraturan seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Peraturan-peraturan tersebut sebagai arah kesatuan landasan hukum (*unified legal frame work*) dan keseragaman pandangan hukum (*unified legal opinion*) bagi para hakim dan sebagai kerangka tata cara penyelesaian perkara, sehingga dapat dihindarkan putusan-putusan hukum yang berdisparitas dan penyelesaian yang berlarut-larut. Bagi para pelaku industri keuangan syariah ini penting, karena memberikan kepastian hukum, dapat diperkirakan kebenarannya, sehingga secara psikologis membuat para pelaku bisnis ekonomi syariah tenang dalam melakukan rutinitasnya. Sebab untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan adanya kondisi yang kondusif dan stabil.¹⁷

Kendatipun demikian, di balik beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Peradilan Agama, ada sisi kelemahan yang harus dihadapi antara lain:

¹⁵ Ariyanto dkk., *Tak Sekadar Menangani Kawin Cerai (Kolom Hukum)*, Trust Majalah Berita ekonomi dan Bisnis Edisi 27 Tahun IV, 17-23 April 2006, 70.

¹⁶ Didi Kusnadi dkk. *Peran Pengadilan Agama dalam Pengembangan Access to Justice di Indonesia* (Jakarta: Dirjen BADILAG MA. RI, 2012), 94.

¹⁷ Said Saad Marthon, *Al-Madkhal Li al-Fikri Al-Iqtishaad fi al-Islam* terj. (Jakarta: Dzikrul Hakim, 2004), 141.

Pertama, melebarnya *gap* Sumber Daya Insani (SDI), baik secara kuantitas maupun kualitas. Keterbatasan anggaran, berdampak pada pengetatan kuota rekrutmen hakim yang terbatas, sehingga banyak ditemukan Pengadilan Agama yang tidak seimbang antara rasio pekerjaan dengan jumlah hakim, juga pola mutasi yang tidak berorientasi kebutuhan riil PA, justru menambah permasalahan baru. Kebijakan mutasi ke depan diharapkan tidak sekedar mengedepankan pemerataan kuantitas tetapi diiringi kecukupan *stock of knowledge* hakim yang dibutuhkan.

Kedua, minimnya regulasi setingkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ekonomi syariah, menjadi tantangan tersendiri bagi hakim agama untuk terus meng-update pengetahuannya, karena sebagian besar dari mereka *background* keilmuannya adalah syariah centris kurang didukung pengetahuan di bidang ekonomi baik mikro maupun makro.

Ketiga, stempel *inferior* dan pengadilan cerai yang menjadi *trademark* Pengadilan Agama seolah menjadi beban tersendiri bagi aparaturnya Pengadilan Agama, dibutuhkan upaya yang sangat keras dan dukungan berbagai pihak yang menaruh harapan besar pada lembaga ini.

Aspek-Aspek Penguatan Terhadap Kompetensi Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah.

Penguatan kompetensi Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah sangat urgen untuk mengawal dan mendukung pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. Penguatan tersebut meliputi penguatan terhadap *legal structure*, penguatan terhadap *legal substance*, penguatan terhadap *legal culture*, penguatan terhadap *human resources*, penguatan terhadap akses keadilan, penguatan terhadap pengelolaan sistem informasi pelayanan publik, penguatan dalam pengawasan dan lain-lain tidak boleh diabaikan, bila ingin mempercepat pembaharuan peradilan yang dapat berperan mengawal pertumbuhan ekonomi Islam yang berkesinambungan.

1. Penguatan *legal structure*:

Friedman dalam teori *three elements law system*,¹⁸ menyatakan bahwa, efektif dan tidaknya penegakan hukum diantaranya ditentukan oleh kuat tidaknya struktur hukum (*legal structure*). Menurut Friedman, *legal structure* ibarat mesin, *legal substance* adalah apa saja yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu, sedangkan *legal culture* adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk bagaimana mesin itu digunakan.¹⁹ Apabila mesin lemah, maka sistem tidak akan berjalan dengan baik.

Penambahan kewenangan Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah merupakan keputusan politik yang lahir atas tuntutan dan keinginan publik yang mendambakan perbaikan pelayanan di bidang hukum, maka harus ditindaklanjuti

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law: an Introduction* (New York: W.W. Norton Company, 1998), 21.

¹⁹ *Ibid.*, 9.

melalui penguatan kelembagaan dengan mereformasi birokrasinya, pengelolaan lembaganya dengan baik (*good court governance*), dalam arti harus benar-benar kuat, independen, adil, pasti, wajar, terbuka, dapat dipahami dan dipantau, efektif dan efisien, akuntabel kepada masyarakat. Apabila salah satu unsurnya tidak berjalan efektif, maka supremasi hukum dan keadilan akan sulit terealisasi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap *law enforcement* menjadi luntur dan masyarakat masuk dalam suasana *bad trust society*, bahkan masuk dalam kualifikasi *worst trust society*.²⁰

2. Penguatan *Legal Substance*

Penguatan *legal substance* dalam industri keuangan syariah merupakan suatu bentuk keuntungan yang tersembunyi (*Invisible Interest*). Bentuk *Invisible Interest* inilah yang seharusnya juga menjadi perhatian dari masyarakat untuk memilih produk ekonomi yang hendak dipilih. Kecenderungan pada masyarakat sekarang ini adalah kurang mempertimbangkan aspek hukum sebagai suatu bentuk keuntungan dan hanya mempertimbangkan bentuk-bentuk keuntungan secara ekonomi. Padahal adanya aspek hukum yang kuat merupakan suatu keuntungan tersembunyi, karena dengan digunakannya hukum syar'i sebagai basis transaksi, maka di samping hak-hak para pelaku ekonomi terlindungi juga terjamin kehalalan dan keberkahan rizkinya. Pelaku ekonomi pun merasa puas karena telah memberlakukan norma-norma Islam dalam kehidupannya.²¹

Ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan dalam mendorong ekonomi syariah nasional, masih banyak kekosongan hukum materiil di dalam operasionalisasinya, seperti dasar hukum LKM Syariah UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dasar hukum Koperasi Simpan Pinjam/KSP Syariah, kedua-duanya masih dasar hukumnya baru mencapai tahapan pengenalan dan pengakuan saja, dan masih banyak produk ekonomi syariah lain yang berada dalam kondisi kepastian hukumnya lemah.

Kendatipun banyak kewenangan baru yang belum memiliki payung hukum (*umbrella provision*) dalam bentuk peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (*azas ius curia novit*).

²⁰ Jaenal Aripin, *130 Tahun Peradilan Agama dari Serambi Masjid ke Serambi Dunia* (Jakarta: DITJEN BADILAG MA.RI, 2012), 233.

²¹ M. Nejatullah Siddiqi, *The Economic Enterp. rise in Islam Terj.* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 95.

3. Penguatan *Legal Culture*

Penguatan *legal culture* dibangun melalui dua *mainstream*, yakni internal dan eksternal. Jalur internal berupa *character building* dan budaya kerja, meliputi penguatan organisasi maupun penguatan sistem manajemen aparatur SDI.

Sedangkan dari jalur eksternal dapat berupa *Political Economy*²² pemerintah. Kampanye GRES dan Siaran Pers yang pernah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-6 Susilo Bambang Yudoyono dan Presiden Republik Indonesia saat ini Joko Widodo adalah salah satu upaya pemerintah dalam menggalang kekuatan ekonomi Islam secara masif -agar menjadi bagian dari budaya bermuamalah-, diharapkan gerakan ini menjadi motor gerakan ekonomi syariah nasional. *Political economy* ini mempertegas posisi pemerintah tidak hanya sebatas sebagai penonton (*in partial spectator*),²³ namun juga bertanggung jawab memberdayakan institusi hukum sebagai pengawal pertumbuhan industri keuangan syariah.

Melalui GRES diharapkan pula dapat mendorong penetrasi informasi kepada masyarakat luas atas manfaat ekonomi syariah dan mendorong penggunaan instrumen-instrumen ekonomi syariah.

4. Penguatan *Human Resource*

Dengan keterbatasan hukum materiil yang ada, mendorong para hakim sebagai penegak hukum melalui kreativitasnya untuk mengaktualisasikan hukum pada ruang dan waktu yang tepat. Hakim yang progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada atau belum ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Buruk atau kurangnya instrumentasi hukum tidak menjadi penghalang bagi para hakim progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dengan melakukan interpretasi yang tepat, sehingga menumbuhkan optimisme dan kepercayaan bagi para pelaku industri keuangan syariah di Indonesia.

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan, perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreatifitas pelaku hukum. Nalar progresif berusaha menolak *status quo* manakala menimbulkan dekadensi dan merugikan kepentingan rakyat. Kepentingan publik harus didahulukan daripada kepentingan politik. Dus, seorang hakim harus *learned in law* (alim dalam ilmu hukum) dan *skilled in law* (terampil dalam melaksanakan hukum). Di tangan hakim hukum menjadi ilmu terapan (*applied science*), atau dengan kata lain konkretisasi hukum ekonomi syariah adalah melalui putusan hakim.

²² Adam Smith, *An Inquiry into the nature causes of the wealt of nation* (London: Penguin Book, 1979), 397. Bandingkan dengan Richard B. McKenzie dan Gordon Tullock, *Modern Political Economic; an Introduction to Economic*, (New York: Mc Graw Hill Inc., 1978), ...

²³ Bandingkan James A. Caporaso, *Theories of Political Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), 221.

4. Penguatan aspek infrastruktur dan suprastruktur

Salah satu sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah adalah gedung yang prototype berikut sarana pendukungnya. Masih banyak ditemui kantor Pengadilan Agama baik tingkat pertama maupun banding yang jauh dari performa ideal, bahkan sebagian masih berada di pelosok dan lokasi yang kumuh sehingga mengurangi *marwah* pengadilan. Begitu juga minimnya anggaran pengadilan, menyebabkan sistem mutasi nasional²⁴ justru berdampak negatif bagi hakim. Hakim yang dipindahkan ke suatu daerah sering kali tidak dicukupi fasilitas perumahan dan tunjangan kepindahan yang memadai.²⁵ Juga minimnya instalasi akses internet maupun koleksi literatur ekonomi syariah, semua itu sangat diperlukan untuk mengupdate pengetahuan hakim terhadap perkembangan hukum dan ekonomi syariah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang tidak dapat diabaikan begitu saja.²⁶

5. Penguatan terhadap kemudahan akses keadilan dan pelayanan publik

Sistem hukum yang bisa diakses akan mewujudkan pemerintah yang akuntabel, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menurunkan risiko konflik. Kepercayaan terhadap pengadilan akan sangat tergantung pada pelayanan hukum yang diberikan oleh pengadilan itu sendiri, dimana pengadilan harus dapat memenuhi harapan sebagai benteng terakhir pemberi keadilan (*the last bastion of justice*).

Pengadilan harus dapat memberikan akses terhadap keadilan (*access to justice*) karena itu merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, dimana setiap warga negara berhak memperoleh jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak-haknya.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, prospek dan proyeksi industri keuangan syariah bergerak akseleratif, hal ini diukur dari aspek perhitungan indeks yang meliputi jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non bank syariah, pertumbuhan nilai aset yang dimiliki, serta perkembangan lembaga pembiayaan syariah yang mengalami

²⁴ Yaitu sistem mutasi yang dilakukan atas dasar pemikiran bahwa penguasaan hukum akan semakin membaik jika hakim tersebut memiliki pengalaman menangani perkara di berbagai daerah di Indonesia.

²⁵ Indonesian Institute for Independent Judiciary, *A Concept on the Ideal Indonesian Judiciary: Creating Unity of Law and Improving Access to Justice* (Jakarta: LeIP & NLRP. , 2010), 49.

²⁶ Wahidudin Adams, *Peran dan Kesiapan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Niaga Syariah* (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI), Semarang 6-8 Juni 2006.

perkembangan sangat signifikan. Hal ini berimplikasi pula pada semakin tingginya potensi konflik diantara para pelaku bisnis syariah yang berujung di Pengadilan Agama. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan berat Pengadilan Agama untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap kapasitas dan integritas Pengadilan Agama, sekaligus menghapus stigma buruk yang melekat padanya sebagai Pengadilan keluarga (*family court*) yang hanya *melek* urusan nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR), waris dan pembagian gono-gini, diragukan kemampuannya menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Jika Pengadilan Agama mampu menjadi institusi hukum yang andal (*reliable judiciary*) mampu menjawab keraguan dan sikap skeptis tersebut dengan kinerja bagus melalui produk putusan yang memenuhi rasa keadilan (*fairness*), kepastian (*predictability*) dan efisien tidak berbelit-belit, maka kepercayaan itu tinggal menunggu waktu.

Kedua, agar Pengadilan Agama menjadi institusi hukum yang andal dalam menangani sengketa ekonomi syariah dengan baik, maka sangat diperlukan upaya-upaya penguatan terhadap kompetensi yang meliputi penguatan kelembagaan (*legal structure*), penguatan substansi hukum (*legal substance*), penguatan budaya hukum (*legal culture*), penguatan SDI (*empowering human resource*), penguatan infrastruktur maupun suprastruktur, serta penguatan akses keadilan dan pelayanan publik (*access to justice*). Pengadilan Agama harus mampu menjadikan momentum kelahiran UU No. 3 Tahun 2006 sebagai tonggak kebangkitan PA dari pengadilan keluarga menjadi pengadilan modern, sekaligus mengikis *trademark* pengadilan cerai. Semoga.

Daftar Pustaka

- Adams, Wahidudin, *Peran dan Kesiapan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Niaga Syariah* (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI), Semarang 6-8 Juni 2006.
- Ali, Achmad, *Keterp. urukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002)
- Aripin, Jaenal, *130 Tahun Peradilan Agama dari Serambi Masjid ke Serambi Dunia* (Jakarta: DITJEN BADILAG MA.RI, 2012)
- Ariyanto dkk., *Tak Sekadar Menangani Kawin Cerai (Kolom Hukum)*, Trust Majalah Berita ekonomi dan Bisnis Edisi 27 Tahun IV, 17-23 April 2006.
- Avisena, Muhammad, *Prospek Ekonomi Syariah: Menuju Pusat Syariah Dunia*, Bisnis Indonesia 17 Mei 2016.
- Leonard J. Theberge, *Law and Economic Development*, Journal of International Law and Policy Vol. 9, 1980)
- Caporaso, James A., *Theories of Political Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992)
- Friedman, Lawrence M., *American Law: an Introduction* (New York: W.W. Norton Company, 1998)
- Friedman, Milton and Rose Friedman, *Free to Chose a Personal Statement* (San Diego: Harvest Book, 1990)

- Himawan, Charles, *Pemulihan Ekonomi Butuh Reliable Judiciary* dalam buku *Hukum Sebagai Panglima*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003)
- Indonesian Institute for Independent Judiciary, *A Concept on the Ideal Indonesian Judiciary: Creating Unity of Law and Improving Access to Justice* (Jakarta: LeIP & NLRP. , 2010)
- Kusnadi, Didi, dkk. *Peran Pengadilan Agama dalam Pengembangan Access to Justice di Indonesia* (Jakarta: Dirjen BADILAG MA. RI, 2012)
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Kumpulan Karya Tulis), (Bandung: Penerbit Alumni, 2002)
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1998), 9.
- Marthon, Said Saad, *Al-Madkhal Li al-Fikri Al-Iqtisbaad fi al-Iszaam* terj. (Jakarta: Dzikrul Hakim, 2004)
- McKenzie, Richard B. dan Gordon Tullock, *Modern Political Economic; an Introduction to Economic*, (New York: Mc Graw Hill Inc., 1978)
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Annual Report 2013 Towards Integrated Financial Industry Supervision* (Jakarta: OJK, 2013)
- Panjaitan, Hulman, *Hukum Penanaman Modal Asing* (Jakarta: In-Hill Co., 2003), 9-10.
- Perwataatmadja, Kernaen, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2005)
- Pistor, Kartharina dan Philip A. Wellon et.al dalam Asian Development Bank, *The Role of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development 1960-1995*, (New York: Oxford University Press, 1999)
- Rahardjo, Satjipto, *Liberalisme, Kapitalisme, dan Hukum Indonesia* dalam buku *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003)
- Siddiqi, M. Nejatullah, *The Economic EnterRp. rise in Islam Terj.* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004)
- Smith, Adam, *An Inquiry into the nature causes of the wealt of nation* (London: Penguin Book, 1979)
- Suhartono, *Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, dalam *Mimbar Hukum* (Journal of Islamic Law No. 66 (Jakarta: PPHI2M, 2008)
- Trubek, David M., *ELR Annual Report: Law and Economic Development: Critiques and Beyond* (Materi disampaikan pada *Spring Conference Harvard Law School,* 2003)
- _____ *Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development* (The Yale Law Journal Vol. 82 No. 11972)